

PENERAPAN HUKUM PERDATA SECARA NYATA DI DESA MENYALI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG-BALI

I.G.A.W. Sena¹, K. Gunawan¹, N.N. Mariadi¹, I.G. Surata¹, I.K.K. Arta¹, N. Surata¹, P.S. Ardana¹

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam penerapan hukum perdata merupakan semua hukum privat materiil berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata terbagi menjadi empat, yaitu: Hukum tentang diri seseorang, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris. Kegiatan ini telah diikuti oleh orang masyarakat di desa Menyali. Kendala yang terdapat dalam kegiatan ini adalah masih kurangnya waktu dan batasan kerumunan masyarakat karena masih dalam situasi pandemi covid-19. Penyuluhan hukum ini dilakukan mengingat terlalu banyak permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Permasalahan hukum tersebut sering terjadi, umumnya disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, salah satunya disebabkan karena pengetahuan hukumnya juga rendah. Akhir kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta dari kalangan masyarakat maupun perangkat desa Menyali menjadi sadar dan paham terhadap hukum.

Kata kunci: Hukum Perdata, Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum

ABSTRACT

This Community Service activity through legal counseling aims to provide an understanding in the application of civil law, which is all material private law in the form of all basic laws regulating individual interests. Civil law is divided into four, namely: Law regarding a person, Family Law, Property Law, and Inheritance Law. This activity has been followed by the community in the village of Menyali. The obstacles in this activity are the lack of time and limitations on the crowd because it is still in the COVID-19 pandemic situation. This legal counseling is carried out considering that there are too many legal problems that occur in the community. These legal problems often occur, generally due to the low legal awareness of the community. The legal awareness of the community is low, one of which is because their legal knowledge is also low. At the end of this legal counseling activity, the participants from the community as well as the Mengali village apparatus became aware and understood the law.

Keywords: Civil Law, Legal Awareness, Legal Counseling

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman dan globalisasi semakin banyak pula permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik permasalahan tentang perkawinan, pertanahan, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya budaya barat yang semakin mudah memasuki budaya bangsa kita, hal ini yang berpengaruh besar terhadap perilaku menyimpang, baik dari segi tingkah laku maupun pergaulan yang dapat mengakibatkan warga masyarakat tidak memperhatikan nilai dan norma dalam masyarakat itu sendiri.

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti

Program Pengabdian pada Masyarakat merupakan salah satu pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping Pendidikan dan Pengajaran dan juga penelitian. Melalui Program Pengabdian pada Masyarakat, lembaga pendidikan tinggi dapat mengabdikan diri sesuai dengan kapasitasnya dalam rangka ikut serta dalam pembangunan, utamanya pembangunan dalam bidang pendidikan.

Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti memprogramkan Pengabdian pada masyarakat setiap semester. Pengabdian pada Masyarakat umumnya dalam bentuk Penyuluhan Hukum, mengingat terlalu banyak permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Permasalahan hukum tersebut sering terjadi, umumnya disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, salah satunya disebabkan karena pengetahuan hukumnya juga rendah.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang dimaksud dengan Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pemahaman seseorang terhadap hukum beranekaragam dan sangat tergantung dari apa yang diketahui dari pengalaman yang dialami dan diketahui tentang hukum. Penegakan hukum akan menjadi efektif ketika masyarakat dengan kesadaran sendiri patuh terhadap hukum.

Penyuluhan Hukum dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkompeten di bidang hukum, baik pemerintah melalui bagian hukumnya, penegak hukum, lembaga pendidikan hukum seperti Fakultas Hukum, dan pemerhati hukum lainnya yang memiliki kompetensi bidang hukum. Sebagai suatu lembaga yang mengerti dan memahami tentang hukum merupakan suatu kewajiban bagi Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti untuk selalu memberikan pencerahan dan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan Hukum untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 direncanakan dilaksanakan di Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali. Desa Menyali terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang berjarak 14 km timur laut dari Singaraja. Mengenai sejarah berdirinya Desa Menyali, ada beberapa versi yang berkembang di masyarakat tentang. Menurut salah satu versi I Ketut Suamba (salah seorang tokoh masyarakat setempat) Desa Menyali pada awalnya bernama "Pahit Hati" yang dikaitkan dengan makna kata "Nyali" atau "Empedu" yang merupakan bagian dari organ pencernaan manusia yang ada dekat organ hati yang rasanya pahit. Sebelum bernama pahit hati Desa Menyali dinamakan desa "Basang Alas".

Menurut catatan sejarah pada saat bernama desa Pahit Hati, Desa Menyali diperintah oleh Pasek Sakti Batu Lempang. Pada masa itu, Desa Menyali melingkupi wilayah-wilayah desa modern. saat ini seperti Jagaraga, Sangsit dan Desa Bungulan. Bapak Ketut Suamba memperkirakan perubahan nama Desa Menyali dari Pahit Hati ke Menyali terjadi sekitar tahun 1920an, mungkin sekitar tahun 1924 atau 1934. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah prasasti berupa bendera Saraswati yang bertuliskan "Kapaica ring sang wikan makardi Tabuh saraswat-Menyali". Dilihat dari berbagai informasi dan catatan sejarah mengenai sejarah keberadaan Desa Menyali. Pada dasarnya desa Mneyali adalah desa tertua diantara desa-desa yang ada di Kecamatan sawan saat ini, seperti Desa Jagaraga, Bungulan dan Sangsit. Versi lain cerita sejarah tentang berdirinya Desa Menyali, menyebutkan bahwa Desa Menyali dulunya bernama "Ume Nyale" nama ini terinspirasi oleh karena letak Desa Menyali yang Nyalah (Tanggung) diantara desa-desa di sekitarnya. Karena posisi semacam itu, daerah Menyali yang dulunya adalah hamparan uma (sawah atau tegalan) dinamai Uma Nyalah yang pada akhirnya masyarakat lebih mengenalnya dengan Umanyali atau Menyali.

Mengenai topografi dan keadaan penduduk, luas Desa Menyali adalah 4,27 km² dengan populasi penduduk mencapai 5.344 jiwa, yang terdiri dari 2.691 laki-laki dan 2.653 wanita. Sebagian besar penduduk desa ini ($\pm 36\%$ dari penduduk produktif) berprofesi sebagai petani karena memiliki lahan basah dan subur yang cocok untuk areal persawahan. Terdapat sekitar $\pm 21\%$ dari jumlah penduduk pekerja di desa ini berkecimpung dalam dunia kerajinan, seperti kerajinan seni tabuh (pembuatan rindik, tingkelik, gerantang, kebyur, dan lain-lain), pembuatan batu bata, kerajinan pengobatan alternatif sengat lebah, dan yang paling populer adalah kerajinan "bokor". Masyarakat setempat yang lain ($\pm 15\%$) juga memiliki aktivitas seperti berkebun dan berternak. Pekebunan yang dikembangkan di Desa Menyali saat ini adalah perkebunan kopi, coklat, kelapa, rambutan dan duren Bangkok, sedangkan peternakannya meliputi pemeliharaan sapi, ayam, dan babi. Desa Menyali terdiri dari 2 Banjar yang dipimpin oleh (kepala desa) "perbekel".

Banjar tersebut yakni, Banjar Dinas Kawanan dan Banjar Dinas Kanginan. Banjar Dinas Kawanan terdiri dari 4 tempekan, yaitu suatu kelompok masyarakat yang biasanya beraktivitas dalam kegiatan di desa, baik itu dalam upacara Dewa Yadnya, Manusia Yadnya dan lain sebagainya. Banjar ini terdiri dari beberapa "tempek" yaitu: Tempekan Campurasa, Tempekan Pancayasa, Tempekan Eka Sila, dan Tempekan Kajanan. Keempat tempekan ini disebut "tinggi kelod" dan "tinggi sampingan". Sementara itu Banjar Kanginan terdiri dari 5 tempekan, yaitu: Tempekan Dharma Karya, Tempekan Tamansari, Tempekan Kubuanyar, Tempekan Paninjoan, dan Tempekan Tri Tunggal. Masing-masing banjar dipimpin oleh Kelian Banjar. Sementara peraturan mengenai adat istiadat di Desa Menyali diatur oleh Kelian adat setempat. Desa Menyali terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang berjarak 14 km timur laut dari Singaraja dengan luas wilayah 4.27 Km² yang terdiri dari 2 Banjar Dinas (Br Dinas Kanginan dan Br. Dinas Kawanan).

Mengingat Desa Menyali memiliki beberapa permasalahan yang kerap terjadi selama ini misalnya terkait dengan masyarakat yang belum paham terhadap hukum khususnya perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa. Terhadap perkawinan tersebut sangatlah diharapkan adanya keturunan. Masyarakat Bali merupakan salah satu masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan *purusa* (patrilinial). Dalam sistem kekeluargaan *purusa* ini, maka hal utama yang menonjol adalah pentingnya kedudukan anak laki-laki. Bagi masyarakat Bali, tidak adanya keturunan laki-laki dalam suatu keluarga dapat menimbulkan suatu permasalahan, yaitu terjadinya suatu keadaan hukum yang disebut dengan *keputungan*, yang artinya terputusnya garis keturunan dalam keluarga tersebut.

Hukum perkawinan yang dikenal masyarakat bali hanya saja terhadap Perkawinan Biasa (*Mepandik*), Yaitu dalam perkawinan pihak laki-laki berstatus purusa, dan pihak perempuan berstatus pradana. Purusa dalam pengertian ini adalah sebagai pelanjut keturunan dalam keluarga. Ini merupakan jenis perkawinan yang termasuk perkawinan biasa. Perkawinan ini dilakukan dengan cara meminang atau melamar perempuan tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Dalam kenyataannya hukum adat bali mengenal ada beberapa macam perkawinan seperti : perkawinan nyentana, perkawinan pada gelahang, perkawinan nyerod, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan pembinaan hukum terhadap masyarakatnya agar dapat mengetahui informasi atau pemahaman mengenai macam-macam perkawinan khususnya di bali.

Desa Menyali dalam hal ini aparat desa melakukan pembinaan kepada masyarakat juga mengalami masalah yang sama sebagaimana disebutkan di atas. Karenanya, juga membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk ikut serta membantu Desa Menyali dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti adalah salah satu pihak yang dijadikan mitra kerja sama oleh Desa Menyali, melalui Nota Kesepakatan antara Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Pembinaan Hukum di Desa Menyali agar mendapat edukasi dan pemahaman di bidang hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Menyali Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada hari Sabtu, Tanggal 30 Oktober 2021 pada pukul 10.00 s/d 13.30 Wita. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sakti dalam Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan di Kantor Perbekel Menyali, beralamat di Desa Menyali Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, tempat kegiatan ini dipilih karena mendengar informasi langsung dari perbekel setempat mengenai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakatnya.

Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Hukum dilaksanakan tepat waktu. Penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian sambutan baik dari Perbekel Desa Menyali yaitu Bapak I Made Jaya Harta dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti yaitu Bapak Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH.,MH, dan selanjutnya acara dibuka melalui pemaparan materi yang disajikan oleh nara sumber yang sudah ditentukan. Sesuai kesepakatan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat desa menyali berdasarkan informasi dari perbekel desa, materi yang diberikan adalah berkaitan dengan tema penyuluhan “Penerapan Hukum Perdata Secara Nyata”. Para Pemateri adalah sebagai berikut:

1. Dr. I Gede Surata, S.H.,M.Kn, dengan materi tentang “Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah melalui Konversi Terkait dengan Hak Asasi Manusia”.
2. Ni Ny. Mariadi, S.H.M.H, dengan materi tentang “Pengampuan Dalam Konteks Hukum Perdata”.
3. I Komang Kawi Arta, S.H.,M.Kn, dengan materi tentang “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali”.
4. I Nyoman Surata S.H.,M.Hum, dengan materi tentang “Pemahaman Unsur-Unsur Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Desa”.
5. I Gede Arya Wira Sena, S.H.,M.Kn, dengan materi tentang “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.



Gambar 1. Situasi Kegiatan Penyuluhan Hukum

Setelah pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Ada beberapa hal pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum yang disampaikan kepada narasumber yaitu :

1. Apa saja macam-macam perkawinan menurut hukum adat bali?
2. Siapa saja yang dapat ditaruh dibawah pengampuan ?
3. Apakah pipil merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah ?

4. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sebagai pencegahan tindak pidana korupsi oleh aparat desa ?
5. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum jawaban atas pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan menurut masyarakat hindu di bali lebih dikenal sebagai istilah “pawiwahan”. Pawiwahan atau perkawinan yang dilangsungkan masyarakat hindu di bali tidak hanya sebagai perbuatan hukum yang bersifat duniawi (skala) dan juga bersifat Gaib (niskala), karena itu perkawinan menurut agama hindu sangat sakral, artinya perkawinan menurut hukum hindu tidak hanya berkaitan antara kedua calon mempelai, keluarga, atau masyarakat namun juga berkaitan dengan para leluhurnya yang berada di Merajan atau Sanggah pura dan tentunya kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Pada Hukum adat Bali mengenal sumber hukum yang digunakan dalam perkawinan dalam hukum adat Bali hal ini terlihat kitab *Manawa Dharmasastra* menyebutkan tentang adanya beberapa macam perkawinan yaitu²:
 1. *Brahmana wiwaha* yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh pihak keluarga wanita yang mengawinkan anaknya kepada sorang pria yang berpendidikan dan berbudi luhur ataupun sorang pandita. Cara perkawinan serupa ini, adalah yang paling dihormati dalam sistem perkawinan hindu.
 2. *Dawa wiwaha* yaitu suatu bentuk perkawinan dimana sorang lelaki mendapatkan istri dengan cara menerima gadis itu dari keluarganya dan menyerahkan anaknya sebagai pemberian kepada pemuda tersebut karena tindakan baik yang telah dilaksanakan oleh si pemuda itu biasanya pemberian ini dilakukana kepada pendeta yang membantu menyelesaikan upacara dirumah keluarga si wanita maka, pemberian ini adalah merupakan pemberian secara terhormat.
 3. *Arsa wiwaha* yaitu suatu bentuk perkawinan yang terjadi karrena telah terjadi pengertian timbal balik antara kedua keluarga dimana si wanita melepaskan anaknya untuk kawinkan dengan seorang pemuda setelah kelurga si pemuda memberikan tanda penghargaan berupa sepasang lembu kepada kelurga wanita dan hal ini dalam jaman sekarang di Bali disamakan denga perkawinan mepandik dengan pemberian mas kawin.
 4. *Prajapati Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan yang hampir sama dengan *Brahma Wiwaha* namun bedanya bahwa keluarga wanita melepaskan anaknya untuk dikawinkan dengan pemuda yang disetujuinya dengan terlebih dahulu memberikan restu dengan mengucapkan mantra yang mendoakan semoga perkawinannya mendapatkan kebahagiaan . Dengan demikian pihak keluarga pihak keluarga wanita sangat menghargai kedudukan si pria yang akan menjadi suaminya .
 5. *Asura Wiwaha* yaitu suatu bentuk perkawinan dimana si pria harus memberikan sejumlah uang diminta oleh pihak wanita. Perkawinan ini dipandang sebagai memperjual belikan anaknya.
 6. *Gndharwa Wiwaha* suatu bentuk perkawinan dimana pihak laki dan wanita saling suka sama suka namun pihak keluarga wanita tidak mengetahui tentang hal ini sehingga campur tangan pihak kedua keluarga dalam mempertemukan tidak terjadi, hanya perkawinan dilakukan atas inisiatif kedua orang tersebut. Di Bali perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan ngerorod atau ngerangkad.

² Gede Sastra. 2005. Kala Badeg Sebuah Konsep Pendidikan Seks Pranikah Dalam Masyarakat Hindu. Surabaya: Paramita, hlm 9-11

7. *Raksasa Wiwaha*, suatu perkawinan yang dilakukan dengan memaksa si wanita walaupun wanita itu menjerit dan sebagainya. Perkawinan ini adalah bersifat memaksa dan di Bali dikenal dengan nama perkawinan belegendung.
8. *Paisacha Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan dimana pihak lelaki memperkosakan seorang wanita yang sedang tidur atau yang sedang mabuk atau yang sedang bingung bentuk perkawinan ini adalah sangat rendah dan penuh dengan dosa.

Namun jenis perkawinan yang saat ini yang masih berkembang di Bali adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Perkawinan biasa, yaitu si laki berkedudukan sebagai purusa. Dalam perkawinan ini, si laki mengawini Wanita dengan menarik Wanita itu untuk masuk ke rumpun keluarga laki-laki.
2. Bentuk Perkawinan nyeburin/nyentana, yaitu si Wanita berkedudukan selaku purusa. Pada perkawinan ini Wanita menarik laki-laki ke rumpun keluarganya Wanita. Wanita berkedudukan sebagai laki-laki sedangkan si laki-laki akan berkedudukan sebagai Wanita³. Pada perkawinan ini di bagi lagi jenisnya sebagai berikut :
 - a. Sentana kepala dara yang kawin nyeburin dan dengan jalan diperas, dimasukkan ke dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
 - b. Sentana tarikan/Nyeburin Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai seorang perempuan.
 - c. Sentana seledih atau Silih-dih Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin diberi hak mewaris oleh orangtua angkatnya akan tetapi tidak diperas.
3. Bentuk Perkawinan Pada Gelahang, yaitu memposisikan kedudukan antara laki-laki dan keluarga perempuan sama sebagai *purusa*. Akibatnya tanggungjawab laki-laki dan perempuan di keluarga asal nya sama-sama berperan sebagai kepala keluarga.
4. Perkawinan Beda Kasta, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang mempunyai derajat status yang berbeda, misalnya laki-laki yang berkasta rendah meminang atau melamar perempuan yang berkasta lebih tinggi dari laki-laki yang meminangnya (melamarnya) tersebut, begitu pula sebaliknya.

2. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan meninggal dunia, hak ini diberikan oleh kodrat, contoh hak perdata ialah hak hidup, hak memiliki, hak waris, hak atas nama, hak atas tempat tinggal, dan sebagainya.

Kewenangan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Untuk mengetahui apakah seseorang itu wenang berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang membatasi seperti umur, kesehatan, perilaku. Wenang berbuat ada dua pengertian, yaitu :

1. Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum (*bekwaam, capable*).
2. Kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum (*bevoegd, competent*).

Meskipun menurut hukum pada dasarnya setiap orang tanpa terkecuali adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang cakap atau diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan kewenangannya atau hak-haknya untuk melakukan perbuatan hukum tersebut

³ I Ketut Artadi. 2017. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar : Pustaka Bali Post, hlm. 169

(*rechtsbekwaamheid*) . Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu seseorang yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 KUHPdt jo Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974).
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu , gila , mata gelap , dan pemboros (Pasal 1330 KUHPdt jo. Pasal 433 KUHPdt)
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu , misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUHPDT jo UU Kepailitan).

Orang-orang yang belum dewasa (*minderjarig*) menurut ketentuan Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Namun Bagi para istri, ketentuan dalam Pasal 330 BW tersebut sudah tidak berlaku seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini berarti apabila seorang perempuan telah kawin, maka ia dianggap sudah dewasa, dengan demikian ia tidak lagi dinyatakan orang yang berada di bawah umur meskipun perkawinannya diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun.

3. Tanah merupakan simbol sosial dalam masyarakat di mana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang dimiliki menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan martabat pemiliknya sehingga diperlukan pengaturan pendaftaran tanah sebagai implementasi penguasaan hak milik atas tanah tersebut. Karena tanah memiliki nilai ekonomis, maka hak milik tanah dapat diperjual belikan atau dapat dialihkan haknya melalui hibah, jual beli, waris dan yang lainnya. Peralihan hak atas tanah biasanya dilakukan melalui proses pembuatan akta baik akta jual beli, akta waris atau akta hibah yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam peralihan hak atas tanah tersebut dan pembuatan akta peralihan hak atas tanah tersebut harus dilakukan di hadapan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, agar akta peralihan hak atas tanah tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian baik sebagai akta di sistem peradilan maupun akta yang dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atas kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya. Hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat mengenai data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan cara sistematis dan sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas prakarsa pemerintah yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan mengenai objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Tujuan pendaftaran tanah selain untuk keperluan lalu lintas sosial ekonomi juga untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang bersifat rechts kadaster yang diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Undang – Undang Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 :

Pasal 1 Dasar – dasar Ketentuan Pokok

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
- (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Pasal 19 Pendaftaran Tanah

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan [Peraturan Pemerintah](#).
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pasal 20 Hak Milik

- (1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang di samping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 22

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. ketentuan Undang-undang.

Pasal 23

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 24

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 25

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai di suatu negara tergantung pada asas hukum yang dianut negara tersebut dalam mengalihkan hak atas tanahnya.

Di dalam peralihan hak atas tanah dikenal asas *nemo plus iuris* yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya dan asas *itikad baik* yang berarti melindungi orang yang dengan *itikad baik* memperoleh suatu hak dari orang yang disangka sebagai pemegang hak yang sah. Asas ini dipakai untuk memberi kekuatan pembuktian bagi peta dan daftar umum yang ada di Kantor Pertanahan Dalam asas *nemo plus iuris*, perlindungan diberikan kepada pemegang hak yang sebenarnya, maka dengan asas ini, selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemlik terdaftar dari prang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya. Maka dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut, notaris sangat berperan agar asas *nemo plus iuris* dan asas *itikad baik* ini dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar memiliki kekuatan pembuktian.

4. Menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :
 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999).
 2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999).
 3. Setiap orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggara negara yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001).
 4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan

berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

5. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001:
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001).
7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001).
8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001):
 1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001).

10. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 :
 - a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
11. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001).
12. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999).
13. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999).

Bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
 2. Suap-menyuap.
 3. Penggelapan dalam jabatan.
 4. Pemerasan.
 5. Perbuatan curang.
 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
 7. Gratifikasi.
5. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁴. Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat suatu perlindungan hukum dari segi preventif sebagaimana dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara preventif, korban perlindungan hukum dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku tindak pidana dalam lingkup rumah tangga untuk ditindak lanjuti sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai suatu bentuk pembaharuan dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan yang bersifat umum, sehingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk *lex specialis derogat lex generalis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka⁵.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Jenis – jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain :

1. Kekerasan Fisik : perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Contoh perbuatan : memukul, menampar, membenturkan fisik, dll.
2. Kekerasan Psikis : perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Contoh perbuatan : kata-kata yang menyakitkan, bentakan kasar, penghinaan, ancaman, dll.

3. Kekerasan Seksual : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Contoh perbuatan : permerkosaan, pemaksaan kehamilan, bentuk penyiksaan dalam hubungan intim.

⁴ Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: CitraAditya Bakti. Hlm. 54.

⁵ Sugandhi. 2001. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm. 366.

4. Penelantaran/Kekerasan Ekonomi : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Contoh perbuatan : larangan bekerja, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di pasal 10 antara lain mencakup :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini terkait dengan locus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di ranah publik, sehingga pemerintah dan masyarakat dalam hal ini bisa mengambil andil masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga sangat dibutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahkan dalam pasal 15 dirinci mengenai kewajiban yaitu setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya.

Masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh peserta penyuluhan, hukum namun karena keterbatasan waktu yang tersedia sudah habis, mengingat situasi covid-19 sehingga dengan demikian acara penyuluhan ditutup. Sekalipun acara penyuluhan sudah berakhir, namun peserta penyuluhan tetap diberikan kesempatan atau peluang untuk berkonsultasi secara langsung datang ke kampus Panji Sakti untuk melakukan konsultasi hukum lanjutan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.

4. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk Perkawinan saat ini masih berkembang di Bali adalah Perkawinan biasa, Perkawinan nyeburin/nyentana, Perkawinan Pada Gelahang, Perkawinan Bida Kasta. Perkawinan itu sah setelah dilakukan upacara *mebyakala*, sedangkan upacara yang lainnya dianggap tambahan saja. Syarat-syarat perkawinan adalah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pengampuan adalah kondisi dimana seseorang yang sudah dewasa, namun karena kondisi mental atau fisiknya ditaruh dibawah pengawasan orang lain yang cakap hukum sehingga berkedudukan sama dengan orang yang belum dewasa. Pengampuan dilakukan dengan tujuan untuk mewakili subyek hukum yang tidak atau belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Di dalam peralihan hak atas tanah dikenal asas *nemo plus iuris* yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya dan asas *itikad baik* yang berarti melindungi orang yang dengan itikad baik memperoleh suatu hak dari orang yang disangka sebagai pemegang hak yang sah. Asas

ini dipakai untuk memberi kekuatan pembuktian bagi peta dan daftar umum yang ada di Kantor Pertanahan.

4. Mengacu pada UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, setiap orang, termasuk aparat desa, dapat menjadi subyek tindak pidana korupsi dengan bentuk-bentuk tertentu.
5. Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara melapor pelaku tindak pidana dalam lingkup rumah tangga untuk ditindak lanjuti, dan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memantau serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gede Sastra. 2005. Kala Badeg Sebuah Konsep Pendidikan Seks Pranikah Dalam Masyarakat Hindu. Surabaya: Paramita.
- I Ketut Artadi. 2017. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Sugandhi. 2001. KUHP dan Penjasannya. Surabaya: Usaha Nasional.